PERMENDAG NOMOR 25 TAHUN 2020, 12 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN

ABSTRAK:

 hwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan informasi keuangan perusahaan serta memudahkan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 121/ MPP / KEP/ 2 / 2002 tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha;;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain :

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016.

• Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:

- Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia
- Perseroan Terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal
- Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat LKTP adalah laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga tinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Sistem Informasi Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat SIPT adalah sistem pelayanan perizinan perdagangan dalam negeri pada Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara daring melalui portal http://sipt.kemendag.go.id.
- Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal
- Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.

- Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.
- Surat Tanda Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat STPLKTP adalah tanda bukti bahwa Perusahaan yang bersangkutan telah menyampaikan LKTP secara lengkap dan benar.
- Setiap Perusahaan wajib menyampaikan LKTP kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- LKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara lengkap dan benar.
- Perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dani perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.
- Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan
 Daerah
- LKTP yang disampaikan oleh Perusahaan meliputi:
 - a. neraca atau laporan dengan nama lain yang menggambarkan posisi keuangan;
 - b. laporan laba-rugi atau laporan dengan nama lain yang menggambarkan kinerja keuangan;
 - c. laporan perubahan ekuitas;
 - d. laporan arus kas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan yang paling sedikit mengungkapkan utang piutang termasuk kredit bank dan daftar penyertaan modal.
- Neraca atau laporan dengan nama lain yang menggambarkan posisi keuangan dan laporan laba-rugi atau laporan dengan nama lain yang menggambarkan kinerja keuangan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan Perusahaan
- LKTP yang disampaikan oleh Perusahaan:
 - a. telah diaudit oleh Akuntan Publik; dan
 - b. telah mendapat pengesahan dan i rapat umum pemegang saham atau organ yang berwenang untuk mengesahkan LKTP berdasarkan ketentuan peraturan pemendang-undangan.
- Penyampaian LKTP oleh Perusahaan wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir
- Kebenaran formal maupun materiil atas LKTP yang telah disampaikan oleh Perusahaan kepada Direktur Jenderal tetap menjadi tanggung jawab Perusahaan.
- Informasi keuangan perusahaan yang bersumber dari LKTP yang disampaikan oleh Perusahaan kepada Direktur Jenderal bersifat terbuka bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

- Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masingmasing paling lama 14 (empat belas) hari.
- Perusahaan yang telah diberikan sanksi adminsitratif berupa peringatan tertulis tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dikenai sanksi adminsitratif berupa pencabutan dan/atau rekomendasi pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional/komersial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Perusahaan yang telah dikenai sanksi adminsitratif berupa peringatan tertulis ketiga dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu dikenai sanksi adminsitratif berupa pencabutan STP-LKTP.
- Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Perusahaan tetap dapat menyampaikan LKTP secara manual kepada Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

CATATAN:

- Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 121 / MPP/ KEP/ 2 / 2002 tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2020
- BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 266